JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT SOKLA:
SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023

Penerapan Prosedur dan Efisiensi Surat Perintah Membayar (SPM) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bangkalan

Shintiya Nailul Rohmah [1], Emi Rahmawati[2*]
[1,2] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura

**Korespondensi*
E-mail: emi.rahmawati@trunojoyo.ac.id

Dikirim: 5 Desember 2025	Direvisi: 23 Desember 2025	Diterima: 5 Januari 2026

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bangkalan melalui penerapan prosedur dan efisiensi Surat Perintah Membayar (SPM). SPM adalah dokumen administrasi keuangan internal yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dan pengeluaran dana operasional. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan service-learning dan metode deskriptif kualitatif berupa observasi partisipatif, pendampingan operasional, serta dokumentasi proses administrasi keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penerapan prosedur SPM yang sistematis serta didukung oleh alur persetujuan dan pengarsipan yang tertib dapat meningkatkan ketepatan pencairan dana, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas keuangan cabang. Kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan perbankan serta menjadi sarana transfer pengetahuan antara perguruan tinggi dan mitra industri.

Kata Kunci: Pengabdian Kepada Masyarakat, Surat Perintah Membayar (SPM), Prosedur, Efisiensi, Akuntabilitas Keuangan, Bank BTN

Abstract

This community service activity aims to enhance financial accountability at Bank Tabungan Negara (BTN) Bangkalan Branch through the implementation and efficiency improvement of Payment Order procedures. Payment Order is an internal financial administrative document used as the basis for executing payments and disbursing operational funds. This activity was carried out using a service-learning approach and a qualitative descriptive method, including participatory observation, operational assistance, and documentation of financial administrative processes. The results indicate that the implementation of systematic Payment Order procedures, supported by orderly approval workflows and document archiving, can improve the accuracy of fund disbursement, minimize administrative errors, and strengthen branch-level financial accountability. This activity contributes significantly to improving the quality of financial governance in the banking sector and serves as a medium for knowledge transfer between higher education institutions and industry partners.

Keywords: *Community Service, Payment Order, Procedures, Efficiency, Financial Accountability, Bank BTN*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PENDAHULUAN

Salah satu aspek krusial dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan adalah pengelolaan prosedur pembayaran yang tertib dan terdokumentasi dengan baik. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan instrumen administratif yang digunakan dalam sistem pengelolaan keuangan. Dalam Pasal 1 angka 114 PMK Nomor 62 Tahun 2023, SPM didefinisikan sebagai dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Secara normatif, definisi SPM berlaku dalam pengelolaan APBN. Namun, prinsip-prinsip pengendalian, otorisasi, dan akuntabilitas pembayaran yang terkandung di dalamnya relevan untuk diadaptasi dalam sistem administrasi keuangan internal perbankan. Artinya, konsep SPM dapat digunakan sebagai rujukan konseptual dalam merancang sistem pembayaran internal, yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik dan regulasi internal perbankan.

Penerapan prosedur SPM, baik secara formal maupun substantif, dapat menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas keuangan dalam proses pembayaran internal bank. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan SPM di lingkungan perbankan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2023) mengungkap bahwa sistem SPM yang masih dilakukan secara manual memiliki berbagai kelemahan, antara lain proses pelaporan yang memerlukan waktu relatif lama, ketergantungan pada dokumen fisik, serta tingginya potensi kesalahan manusia dalam pencatatan dan pengarsipan dokumen keuangan. Sebaliknya, penerapan E-SPM yang dirancang dapat meminimalkan risiko kesalahan manusia (human error), mempercepat waktu pemrosesan dokumen, serta meningkatkan akurasi dan akuntabilitas data pembayaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Ka'bah (2025) mengungkap bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan SPM belum optimal, khususnya pada metode pengarsipan dokumen dan sistem pemberian nomor memorandum yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidakteraturan arsip, serta meningkatkan risiko kesalahan administrasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peralihan ke sistem digital dalam pengarsipan dan penomoran SPM guna meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko kesalahan, serta mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan SPM dapat meminimalkan kesalahan manusia (*human error*) serta meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses administrasi keuangan. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa penerapan sistem digital berpotensi membuka peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan pengembangan sistem atau aplikasi dengan tingkat

keamanan yang tinggi agar proses digitalisasi pengelolaan SPM dapat berjalan secara optimal dan aman.

Berdasarkan hasil observasi dalam pelaksanaan magang di Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bangkalan, diketahui bahwa prosedur SPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internal bank dan prinsip kehati-hatian, yaitu meliputi tahapan input data pengeluaran, penyusunan dan pemeriksaan dokumen, permintaan persetujuan dari pejabat berwenang, hingga pencairan dan pengarsipan dokumen. Namun, dalam praktik operasional masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi terhambatnya prosedur SPM, khususnya terkait aspek koordinasi antar unit kerja, pengelolaan dokumen, dan efisiensi waktu proses persetujuan. Selain itu, keterbatasan optimalisasi digitalisasi dan tingginya ketergantungan pada administrasi manual menyebabkan proses SPM menuntut ketelitian dan konsistensi yang tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan atau kesalahan administrasi. Dengan demikian, temuan di BTN KC Bangkalan memperkuat hasil penelitian terdahulu sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal dan praktik operasional.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting untuk dilakukan di BTN KC Bangkalan. Pengabdian ini menggunakan pendekatan *service learning*, yaitu model yang dirancang berbasis kebutuhan mitra, terintegrasi dengan capaian pembelajaran mata kuliah, dan melibatkan mahasiswa sebagai pelaku aktif (Pangestu et.al., 2022; Pramanik, 2021). Pendekatan *service learning* dipilih untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan prosedural yang telah ditetapkan dengan praktik operasional sehari-hari yang masih menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif, sekaligus menjadi sarana pembelajaran kontekstual bagi mahasiswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, meminimalkan potensi kesalahan administrasi, serta memperkuat transparansi dan efisiensi proses pembayaran internal di lingkungan BTN KC Bangkalan. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat nyata bagi mitra perbankan, tetapi juga menjadi sarana transfer pengetahuan dan penguatan kompetensi antara perguruan tinggi dan mitra industri.

METODE

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *service-learning* yang dikombinasikan dengan metode deskriptif kualitatif melalui program magang mahasiswa di BTN KC Bangkalan. Pendekatan ini dipilih karena memberikan peluang bagi mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung dalam menyelesaikan persoalan nyata di dunia kerja, sekaligus mendapatkan pengalaman belajar dari praktik lapangan yang kontekstual.

Subjek pengabdian dalam kegiatan ini adalah pegawai atau staf administrasi keuangan BTN KC Bangkalan yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Surat Perintah Membayar (SPM). Lokasi pengabdian dilakukan di Bank Tabungan Negara Kantor cabang Bangkalan, yang beralamat di Jl. Raya Teuku Umar No.16

Kemayoran, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116.

Strategi pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan utama:

1. Perencanaan
   Kegiatan diawali dengan identifikasi masalah berdasarkan studi awal dan diskusi dengan pihak BTN KC Bangkalan, terutama pada aspek prosedur dan efisisensi Surat Perintah Membayar (SPM).
2. Pelaksanaan (Implementasi Lapangan)
   Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang selama 3 bulan 27 hari, dengan fokus pada:
   a. Observasi langsung terhadap alur kerja dan penerapan SPM.
   b. Wawancara mendalam dengan staf terkait untuk mengetahui hambatan dan efektivitas prosedur SPM.
   c. Dokumentasi aktivitas SPM yang dilakukan secara komputerisasi.
3. Pengorganisasian dan Refleksi
   Data hasil observasi dan wawancara dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan temuan, simpulan, dan rekomendasi perbaikan sistem. Refleksi dilakukan bersama pembimbing lapangan dan dosen untuk mengevaluasi capaian pembelajaran dan kontribusi pengabdian terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan BTN KC Bangkalan.



Gambar 1. Tahapan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

1. *Kondisi Awal Prosedur Surat Perintah Membayar (SPM)*

   Prosedur Surat Perintah Membayar (SPM) di BTN KC Bangkalan telah berjalan sesuai ketentuan internal, namun masih ada kendala terkait aspek efisiensi dan akuntabilitas. Proses penyusunan SPM melibatkan beberapa tahapan dan pihak terkait,

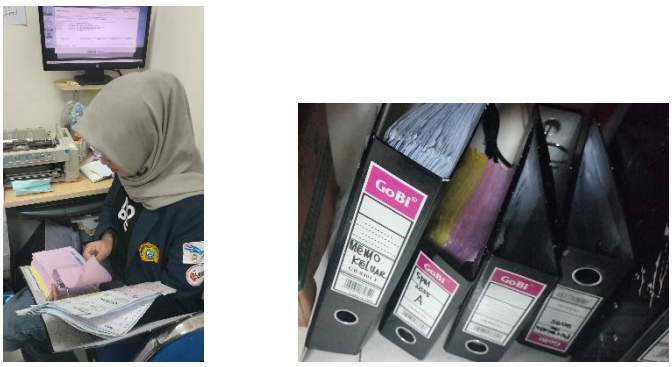
sehingga memerlukan koordinasi yang intensif. Pada kondisi awal, kelengkapan dokumen tidak selalu tersusun secara sistematis. Hal ini menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses persetujuan dan pencairan dana. Selain itu, pengarsipan dokumen SPM belum sepenuhnya tertata rapi sehingga menyulitkan penelusuran dokumen pada saat diperlukan.

2. *Pelaksanaan Treatment Pengabdian pada Prosedur SPM*

Pengabdian ini dilakukan melalui pendampingan administratif pada proses penyusunan dan pengelolaan SPM. Pendampingan difokuskan pada pemahaman alur kerja SPM, peningkatan ketelitian dalam pengisian data pengeluaran, serta penyusunan dan pengarsipan dokumen secara lebih tertib. Melalui keterlibatan langsung dalam proses operasional, kegiatan pengabdian ini mendorong perbaikan koordinasi antar bagian serta meminimalkan kesalahan administrasi dalam prosedur SPM.

3. *Perubahan Prosedur dan Efisiensi SPM Setelah Pengabdian*

Hasil akhir dari kegiatan pengabdian ini, ada perbaikan pada prosedur dan efisiensi penyusunan SPM, seperti alur kerja menjadi lebih terstruktur, dokumen yang diperlukan disiapkan dengan lengkap, dan proses persetujuan berjalan lebih lancar. Efisiensi waktu dalam penyusunan dan pencairan dana meningkat karena berkurangnya kebutuhan revisi dokumen. Perubahan ini menunjukkan adanya kontribusi nyata atas kegiatan pengabdian yang dilakukan mahasiswa pada magang di BTN KC Bangkalan.



Gambar 2. Proses Pengarsipan dokumen SPM di BTN KC Bangkalan

4. *Dampak Kegiatan Pengabdian terhadap Mitra*

Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak pada mitra, yaitu terlihat dari meningkatnya efisiensi kerja administrasi dan tertibnya pengelolaan dokumen SPM. Pendampingan yang dilakukan membantu meringankan beban kerja bagian General Support dan meningkatkan kualitas proses administrasi keuangan. Selain memberikan manfaat jangka pendek, kegiatan ini juga

mendukung keberlanjutan praktik administrasi yang lebih sistematis di lingkungan kantor cabang BTN Bangkalan.



Gambar 3. Dokumentasi prosedur dan komputerisasi Surat Perintah Membayar (SPM)

5. *Implikasi Kegiatan Pengabdian*

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendampingan prosedur SPM mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas administrasi keuangan. Kegiatan ini menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat berperan sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memberikan kontribusi nyata bagi mitra. Model pendampingan administratif ini berpotensi untuk direplikasi pada unit kerja atau instansi sejenis.



Gambar 4. Observasi langsung terhadap proses validasi dokumen dan wawancara SPM oleh staf BTN

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT SOKLA:
SENARAI KEARIFAN LOKAL AKUNTANSI
Vol. 01, No. 02, November, 2025
e-ISSN: 3110-0023



Gambar 5. Foto bersama antara tim pengabdian dan mitra dari BTN KC Bangkalan

SIMPULAN

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian, prosedur SPM di BTN KC Bangkalan telah berjalan sesuai kebijakan internal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pada proses verifikasi dan pengarsipan dokumen yang dilakukan secara manual, sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses persetujuan dan pencairan dana.
2. Pelaksanaan kegiatan pengabdian melalui pendampingan prosedur SPM berfokus pada perbaikan alur administrasi, peningkatan ketelitian dalam verifikasi dokumen, serta penataan pengarsipan secara lebih teratur. Pendampingan ini mendukung kelancaran koordinasi antar bagian yang terlibat dalam proses SPM
3. Setelah kegiatan pengabdian, terjadi peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SPM. Proses verifikasi dan persetujuan dokumen menjadi lebih terstruktur, waktu pemrosesan lebih efisien, serta pengarsipan dokumen menjadi lebih rapi dan mudah ditelusuri. Kondisi ini mempermudah pengambilan keputusan dan mendukung transparansi administrasi keuangan.
4. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian memberikan dampak positif bagi mitra dengan mendukung tata kelola administrasi keuangan yang lebih efektif dan akuntabel. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan administratif merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi institusi mitra.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan banyak-banyak syukur terhadap Allah SWT atas kelancaran dalam penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Emi Rahmawati, SE.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang memberikan arahan atas magang yang dilakukan. Penulis juga berterima kasih kepada M Rusly sebagai Branch Manager telah berkesempatan dan disediakan fasilitas selama proses magang berlangsung di Bank Tabungan Negara KC Bangkalan. Terima kasih kepada ibu Enny Sulistiyawati selaku

Supervisor Customer Service dan Staff Customer Service yang telah membimbing dan mengajarkan alur pengerjaan di posisi Customer service. Terimakasih kepada Mohammad Rokan dan Laila Jannah sebagai General Operation telah membimbing dalam posisi yang saya tempatkan sehingga terbentuk judul ini. Terima kasih juga kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sampai dengan proses magang ini selesai dengan lancar dan sukses.

REFERENSI

Allisa, Safiah, and Diah Hari Suryaningrum. 2023. *Peran Akuntabilitas Pada Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik*. *Jurnal EMA* 8(2):170. doi: 10.51213/ema.v8i2.383.

Damanik, M. M. 2021. *Optimalisasi Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Pusat* (Tugas akhir). Politeknik Negeri Jakarta

Handayani, Meutia Handayani. 2023. *Dampak Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Fiskal Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*. *Journal of Applied Managerial Accounting* 7(2):230–39.

Ka'bah, F. N. 2025. *Analisis Prosedur Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) di Branch Funding Service Unit pada Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Kantor Cabang Semarang* (Diploma thesis). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Kemendikbudristek RI. 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (638):1–45.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nugroho, Febriyanto Arif, et.al. 2023. *Implementasi Service Learning Di SD Muhammadiyah Program Khusus Ampel, Boyolali*. Buletin KKN Pendidikan 5(1):65–73. doi: 10.23917/bkkndik.v5i1.22008.

Nurjanah, Siti Amaliah. 2023. *Rancang Bangun Sistem Elektronik Surat Perintah Membayar (E-SPM) pada Bank Tabungan Negara*. Tugas Akhir (S1), Universitas Bakrie.

Pangestu, A., Malagola, et.al. 2022. Pe*ningkatan budaya literasi pada anak-anak di daerah terpencil menggunakan metode service learning*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar, **8**(2), 1–10. https://jurnal.utu.ac.id/lokseva/article/view/6449

Panjaitan, Dinda Margaretha. 2025. "PELAKSANAAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG

BALIKPAPAN." *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2).

Pramanik, P. D., Achmadi, M., & Nasution, D. Z. 2021. *Media belajar inovatif bagi siswa SDN 05 Pesanggrahan Jakarta: PKM dengan konsep service learning*. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan, **1**(1), 46–56. https://doi.org/10.59818/jpm

Putri, Seli Lediana. 2023. *Laporan Kegiatan Proses Pembuatan Pemeriksaan Akhir (LPA) Kredit Rumah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Palembang*.

Sunardi, Dedi. 2021. *Hukum Perbankan Dan Perbankan Syariah*. Penerbit A-Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia. 1998. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.